



PUTUSAN
Nomor 27/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BILLABONG INDONESIA, tempat kedudukan di Kompleks Pertokoan Istana Kuta, Blok Techno 12A-12B, Jalan Patih Jelantik Kuta, Bali 80361, dalam hal ini diwakili oleh JOSEP ROBERT KHUANA, Direktur PT. Billabong Indonesia, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. WIMBANU WIDYATMIKO, S.H., LLM.;
2. JOHANNES PONTI PARTOGI HUTAURUK, S.H., S.E.;
3. MOCHAMAD FACHRI, S.H.;

Para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum, pada Kantor Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia II, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, By Pass, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25972/PP/M.XIV/19/2010 tanggal 23 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:

Latar Belakang Masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hasil temuan audit yang dituangkan dalam LHA Nomor 185/WBC.12/BD.05/IV/2008, Terbanding menemukan adanya royalty/*proceeds* atas barang eks impor yang belum ditambahkan ke dalam nilai Pabean yang berakibat kurangnya bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dipungut;

Bahwa Pemohon Banding tidak memasukkan nilai royalty yang dibayarkan kepada *Pineapple Trademarks Pty. Ltd.* Karena pembayaran royalty dimaksud adalah untuk membayarkan hak pendistribusian yang diberikan kepada Pemohon Banding sebagai distributor eksklusif untuk mendistribusikan seluruh barang yang menggunakan merk Billabong di Indonesia baik barang tersebut berasal dari impor maupun lokal;

Alasan Pengajuan Banding;

Bahwa menurut Pemohon Banding pembayaran royalty tersebut telah benar tidak dimasukkan ke dalam penghitungan nilai Pabean sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti uraian Pemohon Banding berikut ini. Oleh karena itu seharusnya tidak ada Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang kurang dibayar;

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 *juncto* P-01/BC/2007 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Pasal 5 huruf c menyatakan bahwa royalty dan biaya lisensi adalah biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i) Dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung;
- ii) Merupakan persyaratan penjualan barang impor;
- iii) Berkaitan dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;
dan
- iv) Belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;

Bahwa pembayaran royalty Pemohon Banding tidak memenuhi seluruh persyaratan tersebut di atas untuk dapat dikenakan bea masuk;

Bahwa Pemohon Banding membeli barang impor kebanyakan dari pihak yang tidak berhubungan melalui agen pembelian yang mengenakan Pemohon

Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding komisi pembelian. Hal ini membuktikan bahwa pembayaran royalty Pemohon Banding tidak berhubungan dengan transaksi jual beli Pemohon Banding dan bukan merupakan persyaratan penjualan barang impor. Oleh karena itu, pembayaran royalty Pemohon Banding tidak perlu ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. Sebagai tambahan, di dalam perjanjian dengan agen pembelian Pemohon Banding, tidak ada kewajiban Pemohon Banding untuk menggunakan agen pembelian; Pemohon Banding dapat melakukan transaksi langsung dengan *supplier*;

Bahwa yang terpenting adalah pembayaran royalty kepada *Pineapple Trademarks Pty. Ltd* tidak berhubungan dengan barang yang diimpor karena pembayaran royalty Pemohon Banding tidak berdasarkan atas penjualan/ penjualan bersih dari barang impor yang mana atas produk yang berasal dari lokal, kami juga harus membayar royalty atas hak distribusi dengan menggunakan merk dari *Pineapple Trademarks Pty. Ltd.*;

Bahwa jumlah atau nilai barang yang diimpor tidak dimasukkan dalam perhitungan royalty, hal ini menunjukkan bahwa royalty tidak berhubungan dengan transaksi impor dan oleh karenanya tidak dikenakan bea masuk;

Bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan rumus untuk perhitungan pembayaran royalty yaitu: "*Operating Profit minus Base Distribution Profit minus Prior Royalties*" (Laba Usaha dikurangi Dasar Perhitungan Laba Distribusi dikurangi Pembayaran royalty yang sebelumnya). Dengan struktur perhitungan yang demikian berarti jika bisnis tidak menguntungkan maka tidak ada royalty yang akan dibayarkan. Lebih lanjut hal ini menunjukkan bahwa royalty bukan merupakan persyaratan penjualan ekspor;

Bahwa royalty yang Pemohon Banding bayarkan kepada *Pineapple Trademarks Pty. Ltd.* (pemilik dari merk/*Trade Mark*) adalah pembayaran atas hak pendistribusian yang diberikan kepada kami sebagai distributor eksklusif untuk mendistribusikan barang menggunakan merk tersebut di Indonesia berdasarkan suatu perjanjian distribusi;

Bahwa pembayaran royalty dilakukan per kuartal secara berkala seperti yang telah ditentukan dalam *Distribution Agreement* (Periode Royalty bagian ke 3 dalam *Distribution Agreement*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran royalty bukanlah syarat yang dijadikan patokan untuk penjualan barang kepada PTBI (Klausal 10.2(b) pada *Distribution Agreement*);

Bahwa berikut adalah diagram transaksi antara PTBI dengan *Central Sourcing* (CS) sebagai agen pembelian Pemohon Banding dan dengan principal Pemohon Banding *Pineapple Trademarks Pty. Ltd.* sebagai penerima royalty;

Bahwa selanjutnya, pada KEP-81/BC/1999, Lampiran - I , Paragraf 4.3.4, menyatakan bahwa "pembayaran atas hak untuk distribusi dan penjualan kembali barang impor tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sepanjang pembayaran tersebut bukan merupakan persyaratan atas penjualan untuk ekspor ke Daerah Pabean barang impor yang bersangkutan";

Bahwa seperti diuraikan di atas, tidak ada hubungan antara sebagian besar penjual dan Pemohon Banding. Pemohon Banding kebanyakan membeli barang impor dari pihak yang tidak berhubungan melalui agen pembelian Pemohon Banding yang mengenakan komisi pembelian. Hal ini membuktikan bahwa pembayaran royalty Pemohon Banding tidak ada hubungannya dengan transaksi jual beli dan bukan merupakan persyaratan penjualan barang impor. Oleh karena itu, pembayaran Royalty Pemohon Banding tidak perlu ditambahkan ke harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;

Bahwa penjelasan ini didukung oleh *Advisory Opinion 4.13 WTO Valuation Agreement*. Komite Teknis untuk Nilai Pabean menyatakan pandangan berikut: "*Although the importer is required to pay a Royalty to obtain the right to use the trademark, this results from a separate agreement unrelated to the sale for export of the goods to the country of importation. The imported goods are purchased from various suppliers under different contracts and the payment of the Royalty is not a condition of the sale of these goods. The buyer does not have to pay the Royalty in order to purchase the goods. Therefore, it should not be added to the price actually paid or payable as an adjustment under Article 8.1 (c)*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahan: "Walaupun importir diharuskan membayar royalty untuk memperoleh hak menggunakan *trademark*, hal ini adalah hasil dari suatu perjanjian terpisah yang tidak berhubungan dengan penjualan ekspor barang ke negara importasi. Barang impor dibeli dari bermacam-macam supplier berdasarkan kontrak yang berbeda dan pembayaran royalty tidak menjadi syarat penjualan barang ini. Pembeli tidak harus membayar royalty untuk membeli barang tersebut. Oleh karena itu, royalty tidak perlu ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar sebagaimana yang dimaksud pada *Article 8.1 (c)*";

Bahwa pembayaran royalty Pemohon Banding juga tidak dapat dianggap sebagai "*proceeds*", karena pembayaran royalty tersebut bukan merupakan nilai dari bagian pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang kemudian diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual;

Bahwa penjual tidak mempunyai hubungan dengan pembayaran royalty Pemohon Banding kepada *Pineapple Trademarks Pty. Ltd.* karena pembayaran royalty Pemohon Banding adalah atas hak pendistribusian barang yang diberikan kepada Pemohon Banding oleh *Pineapple Trademarks Pty. Ltd.* untuk mendistribusikan barang dengan menggunakan merknya di Indonesia berdasarkan suatu perjanjian distribusi;

Bahwa royalty terutang atas semua barang yang telah terjual atau terpakai oleh PTBI, terlepas dari apakah barang tersebut diimpor maupun yang diproduksi lokal;

Bahwa seperti telah dijelaskan di atas, pembayaran royalty yang berhubungan dengan hak pendistribusian dan penjualan kembali barang impor tidak ditambahkan pada harga barang yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, dengan catatan pembayaran royalty tersebut bukan persyaratan penjualan ekspor dari barang impor yang dimaksud ke dalam Daerah Pabean;

Bahwa pada kenyataannya royalty dihitung berdasarkan "*Operating Profit minus Base Distribution Profit minus Prior Royalties*" (Laba Usaha dikurangi Dasar Perhitungan Laba Distribusi dikurangi pembayaran royalty yang sebelumnya);

Berdasarkan *Commentary on the GATT Customs Valuation Code*:

Halaman 5 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paragraph 365: *"Payments made by the buyer for the right to distribute or resell the imported goods shall not be added to the price actually paid or payable for the imported goods if such payments are not a condition of the sale for export to the country of importation of the imported goods";*

Terjemahan: "Pembayaran yang dilakukan pembeli atas hak untuk mendistribusikan atau menjual kembali barang impor tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau terutang atas barang impor tersebut jika pembayaran tersebut bukan merupakan syarat penjualan barang ekspor ke negara importasi barang impor tersebut";

Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Distribusi secara jelas menunjukkan bukan persyaratan dari perjanjian distribusi bahwa royalty dibayarkan agar supplier mau memproduksi atau mengirimkan barang kepada distributor. Demikian juga dengan *Billabong Group Standard Manufacturing Terms* yang tidak membatasi *supplier*/produsen untuk menyalurkan barang kepada distributor yang tidak membayar royalty kepada Pineapple TM. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran royalty bukan persyaratan penjualan barang ekspor ke Indonesia;

Bahwa PTBI diharuskan untuk membayar royalty atas hak yang berhubungan dengan penggunaan *trademark* di Indonesia dan hak untuk penggunaan *marketing materials* yang menggunakan *trademark* (hak tersebut dijelaskan dalam klausul 5 pada perjanjian distribusi), bukan karena barang impor tersebut bermerk Pineapple TM. Dengan demikian, royalty yang terutang bukan persyaratan transaksi impor, tetapi persyaratan penggunaan *trademark* oleh PTBI saat menjalankan kewajibannya sebagai distributor yang ditunjuk;

Bahwa royalty yang dibayarkan kepada *Pineapple Pty. Ltd.* bukan merupakan persyaratan penjualan barang impor karena terdapat pemisahan secara hukum antara penjualan dan tanggungjawab pembayaran royalty;

Paragraph 287: *"The marketing rights or services the buyer pays for may include the use of trademarks, trade names, customer lists, market surveys, training or provision of sales or service personnel, or payments for exclusive rights in particular markets, or for a complex of rights to goods and services under a franchise, or accounting, EDP or administrative services";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahan: "Hak atau jasa pemasaran yang dibayar oleh pembeli dapat termasuk penggunaan *trademark* (merk dagang), *trade names* (nama dagang), daftar pelanggan, *market survey*, *training* atau hal yang menyangkut orang untuk melakukan penjualan atau jasa, atau pembayaran untuk hak eksklusif untuk pangsa pasar tertentu, atau untuk hak-hak lainnya yang kompleks atas barang dan jasa atas dasar *franchise*, atau akuntansi, EDP atau jasa administrasi";

Bahwa dalam hal ini, pembayaran royalty dibayarkan atas hak eksklusif untuk pangsa pasar tertentu untuk mendistribusikan barang dengan menggunakan *trademark*nya;

Paragraph 288: " ... *Even though the payments for these rights, information or services may properly be called royalties or license fees, their relation to the imported goods or the export sale may not be such as to justify inclusion of the payment. This is especially true with regard to intangibles such as trademarks, which have value in the marketing phase after the goods pass through Customs into the country of importation* ";

Terjemahan: "Walaupun pembayaran atas hak, informasi atau jasa sebenarnya disebut royalty atau biaya lisensi, hubungan pembayaran tersebut dengan barang impor atau penjualan ekspor mungkin tidak ada untuk dapat menambahkan pembayaran tersebut. Hal ini khususnya benar sehubungan dengan *intangibles* tidak berwujud seperti *trademark*, yang baru mempunyai nilai pada tahap *marketing* setelah barang melewati Pabean di Negara importasi";

Bahwa penjelasan ini mendukung argumentasi Pemohon Banding bahwa pembayaran royalty atas penggunaan *trademarks* dan hak distribusi pada wilayah tertentu seharusnya tidak dikenakan bea masuk karena *trademarks* dan hak distribusi tersebut mempunyai nilai pada saat tahap *marketing* pemasaran setelah barang tersebut melewati kepabeanan Negara importasi;

Bahwa adanya potensi untuk pengembalian bea masuk atas komisi pembelian yang dimasukkan sebagai Nilai Pabean karena seharusnya komisi pembelian tidak dikenakan bea masuk berdasarkan KEP-81/BC/1999 *juncto* P-OI/BC/2007, Pasal 5 Paragraf 1 (a) (i);

Kesimpulan;

Halaman 7 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Royalty Pemohon Banding tidak dapat dikenakan Bea Masuk sehubungan dengan kondisi-kondisi berikut:

Pertimbangan komersial:

Bahwa royalty yang Pemohon Banding bayarkan kepada *Pineapple Trademarks Pty. Ltd.* (pemilik merk/*Trademarks*) adalah pembayaran atas hak distribusi yang diberikan kepada Pemohon Banding sebagai distributor eksklusif untuk mendistribusikan barang menggunakan merk tersebut di Indonesia berdasarkan suatu perjanjian distribusi;

Bahwa pembayaran royalty Pemohon Banding bukanlah syarat atas penjualan ekspor ke Indonesia berdasarkan fakta berikut ini:

Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Distribusi secara jelas menunjukkan bukan persyaratan dari perjanjian distribusi bahwa royalty dibayarkan agar *supplier* mau memproduksi atau mengirimkan barang kepada distributor. Demikian juga dengan *Billabong Group Standard Manufacturing Terms* yang tidak membatasi *supplier*/produsen untuk menyalurkan barang kepada distributor yang tidak membayar royalty kepada Pineapple TM. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran royalty bukan persyaratan penjualan barang ekspor ke Indonesia;

Bahwa PTBI diharuskan untuk membayar royalty atas hak yang berhubungan dengan penggunaan *trademark* di Indonesia dan hak untuk penggunaan *marketing materials* yang menggunakan *trademark* (hak tersebut dijelaskan dalam klausul 5 pada perjanjian distribusi), bukan karena barang impor tersebut bermerk Pineapple TM. Dengan demikian, royalty yang terutang bukan persyaratan transaksi impor, tetapi persyaratan penggunaan *trademark* oleh PTBI saat menjalankan kewajibannya sebagai distributor yang ditunjuk;

Royalty yang dibayarkan kepada Pineapple Pty. Ltd. bukan merupakan persyaratan penjualan barang impor karena terdapat pemisahan secara hukum antara penjualan dan tanggung jawab pembayaran royalty;

Perjanjian Hukum:

- *Distribution Agreement* (Perjanjian distribusi dengan *Pineapple Trademarks Pty. Ltd.*);
- *Buying Agency Agreement* dengan *GSM (Central Sourcing) Pty. Ltd.*;

Dasar Perhitungan Royalty:

Halaman 8 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang terpenting adalah pembayaran royalty kami tidak berhubungan dengan barang impor karena royalty kami tidak berdasarkan penjualan/ penjualan bersih dari barang yang impor, yang mana atas produk yang berasal dari lokal, kami juga diharuskan untuk membayar royalty atas hak distribusi dengan menggunakan merk *Pineapple Trademarks Pty. Ltd*;

Bahwa jumlah atau nilai barang yang diimpor tidak dimasukkan dalam perhitungan royalty, hal ini menunjukkan bahwa royalty tidak berhubungan dengan transaksi impor dan oleh karenanya tidak dikenakan Bea Masuk;

Bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan rumus untuk perhitungan pembayaran Royalty yaitu: "*Operation Profit minus Base Distribution Profit minus Prior Royalties*" (Laba Usaha dikurangi Dasar Penghitungan Laba Distribusi dikurangi Royalty yang sebelumnya). Dengan struktur perhitungan yang demikian berarti jika bisnis tidak menguntungkan maka tidak ada Royalty yang akan dibayarkan. Lebih lanjut hal ini menunjukkan bahwa Royalty bukan persyaratan penjualan ekspor;

Penggunaan kekayaan intelektual;

Bahwa PTBI diharuskan untuk membayar royalty atas hak yang berhubungan dengan penggunaan *trademark* (termasuk penggunaan *marketing materials*) di Indonesia (hak tersebut dijelaskan dalam klausul 5 pada perjanjian distribusi), bukan karena barang impor tersebut bermerk Pineapple TM. Dengan demikian, Royalty yang terutang bukan persyaratan transaksi impor, tetapi persyaratan penggunaan *trademark* oleh PTBI saat menjalankan kewajibannya sebagai distributor yang ditunjuk;

Dasar hukum;

Bahwa KEP-81/BC/1999 *juncto* P-01/BC/2007 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Pasal 5 (c) menyatakan bahwa royalty dan biaya lisensi adalah biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i) Dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung;
- ii) Merupakan persyaratan penjualan barang impor;
- (iii) Berkaitan dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (iv) Belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;

Bahwa KEP-81/BC/1999, Lampiran - I , Paragraf 4.3.4, menyatakan bahwa "Pembayaran atas hak untuk distribusi dan penjualan kembali barang impor tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sepanjang pembayaran tersebut bukan merupakan persyaratan atas penjualan untuk ekspor ke Daerah Pabean barang impor yang bersangkutan";

Bahwa *Advisory Opinion 4.13 WTO Valuation Agreement*. Komite Teknis untuk Nilai Pabean menyatakan pandangan berikut: *"Although the importer is required to pay a Royalty to obtain the right to use the trademark, this results from a separate agreement unrelated to the sale for export of the goods to the country of importation. The imported goods are purchased from various suppliers under different contracts and the payment of the Royalty is not a condition of the sale of these goods. The buyer does not have to pay the Royalty in order to purchase the goods. Therefore, it should not be added to the price actually paid or payable as an adjustment under Article 8.1 (c)";*

Terjemahan: "Walaupun importir diharuskan membayar royalty untuk memperoleh hak menggunakan trademark, hal ini adalah hasil dari suatu perjanjian terpisah yang tidak berhubungan dengan penjualan ekspor barang ke Negara importasi. Barang impor dibeli dari bermacam-macam *supplier* berdasarkan kontrak yang berbeda dan pembayaran royalty tidak menjadi syarat penjualan barang ini. Pembeli tidak harus membayar royalty untuk membeli barang tersebut. Oleh karena itu, royalty tidak perlu ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar sebagaimana yang dimaksud pada *Article 8.1 (c)*";

Commentary on the GAIT Customs Valuation Code, Paragraph 365:

"Payments made by the buyer for the right to distribute or resell the imported goods shall not be added to the price actually paid or payable for the imported goods if such payments are not a condition of the sale for export to the country of importation of the imported goods";

Terjemahan: "Pembayaran yang dilakukan pembeli atas hak untuk mendistribusikan atau menjual kembali barang impor tidak ditambahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada harga yang sebenarnya dibayar atau terutang atas barang impor tersebut jika pembayaran tersebut bukan merupakan syarat penjualan barang ekspor ke Negara importasi barang impor tersebut";

Commentary on the GAIT Customs Valuation Code, Paragraph 287 : "The marketing rights or services the buyer pays for may include the use of trademarks, trade names, customer lists, market surveys, training or provision of sales or service personnel, or payments for exclusive rights in particular markets, or for a complex of rights to goods and services under a franchise, or accounting, EDP or administrative services";

Terjemahan: "Hak atau jasa pemasaran yang dibayar oleh pembeli dapat termasuk penggunaan *trademark* (merk dagang), *trade names* (nama dagang), daftar pelanggan, *market survey*, *training* atau hal yang menyangkut orang untuk melakukan penjualan atau jasa, atau pembayaran untuk hak eksklusif untuk pangsa pasar tertentu, atau untuk hak-hak lainnya yang kompleks atas barang dan jasa atas dasar *franchise*, atau akuntansi, EDP atau jasa administrasi";

Commentary on the GAIT Customs Valuation Code, Paragraph 288:

" ... Even though the payments for these rights, information or services may properly be called royalties or license fees, their relation to the imported goods or the export sale may not be such as to justify inclusion of the payment. This is especially true with regard to intangibles such as trademarks, which have value in the marketing phase after the goods pass through Customs into the country of importation";

Terjemahan: "Walaupun pembayaran atas hak, informasi atau jasa sebenarnya disebut *royalty* atau biaya lisensi, hubungan pembayaran tersebut dengan barang impor atau penjualan ekspor mungkin tidak ada untuk dapat menambahkan pembayaran tersebut. Hal ini khususnya benar sehubungan dengan intangibles/tidak berwujud seperti *trademark*, yang baru mempunyai nilai pada tahap *marketing* setelah barang melewati Pabean di Negara importasi";

Bahwa pembayaran *royalty* Pemohon Banding tidak dapat dikategorikan sebagai "*proceeds*";

Halaman 11 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjual tidak mempunyai hubungan dengan pembayaran royalty Pemohon Banding kepada *Pineapple Trademarks Pty. Ltd.* karena pembayaran royalty Pemohon Banding adalah atas hak pendistribusian barang yang diberikan kepada Pemohon Banding oleh *Pineapple Trademarks Pty. Ltd.* untuk mendistribusikan barang dengan menggunakan merknya di Indonesia berdasarkan suatu perjanjian distribusi;
Terdapat pemisahan secara hukum antara penjualan dan tanggung jawab pembayaran royalty;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25972/PP/M.XIV/19/2010 tanggal 23 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap SPKPBM Nomor 01450/WBC.12/KPP.01/2008 tanggal 17 Juni 2008, atas nama: PT. Billabong Indonesia, NPWP: 02.193.119.1-057.000, Alamat: Kompleks Pertokoan Istana Kuta, Blok Tekno 12A-12B, Jalan Patih Jelantik Kuta, Bali 80361 sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp.173.282.832,00.- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua Rupiah), sesuai SPKPBM Nomor S-01450 (WBC.12/KPP.01/2008 tanggal 17 Juni 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25972/PP/M.XIV/19/2010 tanggal 23 September 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 November 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-227/SP.52/AB/II/2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Februari 2011 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 20 April 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban

Halaman 12 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG PEMOHON DAN KRONOLOGIS SENGKETA SERTA PETIKAN PERTIMBANGAN PUTUSAN;

A. Latar Belakang Pemohon;

1. Sebagai latar belakang dari Permohonan Banding, perkenankanlah kami menjelaskan latar belakang kegiatan usaha kami agar dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan biaya-biaya yang harus ditambahkan dalam Nilai Pabean untuk perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor;
2. Pemohon adalah perseroan terbatas dimana kegiatan usaha berdasarkan pada akta pendirian adalah bergerak dalam bidang industri pakaian jadi dari tekstil dan perdagangan besar (distributor utama dan impor) (Akta Pendirian Pemohon dan perubahannya terlampir sebagai Bukti Pemohon 3);

B. Kronologis Sengketa;

3. Pada tanggal 2 Agustus 2006, Pemohon menyepakati *Distribution Agreement* dengan *Pineapple Trademarks Pty Ltd.* ("Perjanjian Distribusi") yang mengatur antara lain:

(A) Pemohon ditunjuk sebagai distributor eksklusif atas barang-barang dengan berbagai merk dagang di Indonesia selama periode lisensi yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2006 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 (Klausula 3.1.);



- (B) Pemohon disyaratkan untuk membayar sejumlah royalty kepada *Pineapple Trademarks Pty Ltd*, royalty mana akan dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut (Klausula 11.2 dan Angka 3 dari *Term Sheet*):

Operating Profit minus Base Distribution Profit minus Prior Royalties;

Terjemahannya adalah sebagai berikut:

Laba Usaha dikurangi Dasar Penghitungan Laba Distribusi dikurangi royalty sebelumnya;

- i) Operating Profit/Laba Usaha: laba usaha tahun bersangkutan sampai dengan tanggal perhitungan sebelum dikurangi royalty, bunga dan pajak dan hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan operasi yang telah disepakati oleh para pihak;
- ii) Base Distribution Profit/Dasar Perhitungan Laba Distribusi:
Biaya usaha dikalikan dengan tingkat pengembalian laba sebesar 11%;
- (iii) Royalty sebelumnya sehubungan dengan periode triwulan sebelumnya dalam tahun buku bersangkutan Pemohon;
- (C) Pemohon tidak disyaratkan untuk membayar Royalty Minimum atau mencapai Penjualan Bersih tertentu (klausula 3.2 dan 11.2 dan *Term Sheet*);
- (D) Pemohon dapat menempatkan pesanan kepada pemasok yang independen melalui GSM (*Central Sourcing*) Pty. Ltd, suatu cabang Billabong di Hongkong ("GSMC"), atau dari Pemasok Luar yang disetujui (Klausula 8.2 dan 4);
- (E) GSMC sendiri tidak melakukan kegiatan produksi apapun;
- (F) Baik Pemohon, maupun GSMC atau perusahaan yang terafiliasi dengan Pemohon lainnya tidak memiliki kepemilikan saham maupun andil apapun dalam Pemasok Luar tersebut;
- (G) Demikian pula, tidak terdapat bukti bahwa pemasok independen dimiliki atau terkait dengan Pemohon atau perusahaan lain yang terafiliasi dengan Pemohon;



(H) Dengan demikian, jelas bahwa royalty tidak dihitung dengan mengacu pada harga barang yang diimpor oleh Pemohon. Sebaliknya, royalty dihitung berdasarkan performa keuangan Pemohon. Apabila Pemohon dalam kondisi untung, royalty akan dibayarkan. Jika Pemohon dalam kondisi rugi, maka royalty tidak akan dibayarkan (Perjanjian Distribusi terlampir sebagai - Bukti Pemohon 4);

4. Antara bulan Juni 2006 sampai dengan Januari 2008, sebagian terbesar dari barang-barang yang dibeli Pemohon dipasok melalui GSMC dari pemasok independen di Cina. Pada prakteknya, hal mana tidak dibantah dalam perkara ini, GSMC hanya bertindak sebagai agen pembelian (buying agent). GSMC bertindak atas nama Pemohon untuk membantu pengadaan barang dari pemasok independen. GSMC tidak memegang hak atas barang yang dipesan oleh Pemohon atau menanggung risiko kehilangan atau kerusakan barang;

5. 23 Mei 2008: Pemohon dan GSMC menandatangani Perjanjian Agensi (*Agency Agreement*) untuk mendokumentasikan hubungan antara GSMC dan Pemohon, perjanjian ini mengatur antara lain:

(A) GSMC bertindak sebagai agen bagi Pemohon. GSMC untuk membeli barang-barang atas nama Pemohon (klausula 1.1-2). GSMC tidak akan memegang hak apapun atas Barang-barang yang dipesan oleh Pemohon;

(B) GSMC menerima pendapatan sebesar 5% atas harga FOB dari Barang-Barang yang dibelinya atas nama Pemohon;

6. Direktur Jenderal Bea dan Cukai ("Termohon"), melalui Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A3 Ngurah Rai, menerbitkan Surat Tugas Nomor ST-146/WBC.12/2008 tanggal 17 Januari 2008;

7. Pada tanggal 17 April 2008, berdasarkan audit yang dilaksanakan Termohon, Termohon menerbitkan Surat Daftar Temuan Sementara Nomor S-48/WBC.12/BD.05/2008. Berdasarkan temuan sementara Termohon, ada pembayaran royalty/*proceeds* atas barang eks impor yang belum ditambahkan ke dalam Nilai Pabean yang berakibat kurangnya bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dipungut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Atas Surat Daftar Temuan Sementara Nomor S-48/WBC.12/BD. 05/2008 tersebut, Pemohon mengirimkan surat tanggapan Nomor 873/BI/V/2008 dengan tanggal surat 16 Mei 2008 yang isinya menolak temuan Termohon (terlampir sebagai Bukti Pemohon 5);

9. Termohon kemudian menerbitkan atas Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor Nomor S-1450/WBC.12/KPP.01/2008 tanggal 17 Juni 2008 untuk masa 1 Juni 2006 - 31 Januari 2008 (selanjutnya disebut sebagai "SPKPBM 1450") (terlampir sebagai Bukti Pemohon 6);

10. Berdasarkan SPKPBM 1450 yang terbit berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-185/WBC.12/BD.05/IV/2008 tanggal 30 Mei 2008 menetapkan bahwa terdapat tagihan kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sejumlah Rp.173.282.832. Tagihan tersebut terdiri dari pembayaran royalty/*proceeds* atas barang eks impor yang belum ditambahkan ke dalam Nilai Pabean yang berakibat kurangnya bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dipungut. Tagihan terdiri atas tagihan atas kesalahan nilai royalty sebesar Rp.172.907.000 yang termasuk di dalamnya unsur Bea Masuk sebesar Rp.133.380.145 (terlampir sebagai Bukti Pemohon 7);

11. Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut sebagai "UU Kepabeanan") Pemohon mengajukan permohonan banding atas keputusan Termohon tersebut kepada Pengadilan Pajak. Surat permohonan banding dengan Nomor 00992/BI/VIII/2008 diserahkan pada Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Agustus 2008 (terlampir sebagai Bukti Pemohon 8);

12. Pada tanggal 5 November 2009, Pengadilan Pajak kemudian mengambil keputusan atas permohonan banding tersebut dalam Putusan;

II. RINCIAN ALASAN PENINJAUAN KEMBALI;

1. **Putusan Nyata-Nyata Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 5 (1) KEP-81/BC/1999 Karena Putusan Bertentangan Dengan Perintah Pasal Tersebut Bahwa Royalty Untuk Hak Atas Distribusi Dikecualikan Dari Bea Masuk Apabila Bukan Merupakan Persyaratan Penjualan Barang Impor;**

13. Pertama-tama, kami memohon perhatian Majelis Hakim Agung yang terhormat bahwa pokok perkara ini adalah sengketa mengenai interpretasi hukum, dan bukan sengketa atas fakta dalam perkara, sebagaimana yang

Halaman 16 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Majelis Pengadilan Pajak sendiri (*vide* halaman 16 Putusan Pengadilan Pajak):

Bahwa menurut Majelis, walaupun Terbanding dan Pemohon Banding mengacu pada dasar hukum yang sama mengenai pengertian royalty dan proceeds, yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf (c) dan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk yang telah diubah terakhir dengan P-01/BC/2007, namun dalam penafsiran dan penerapannya Terbanding dan Pemohon Banding mempunyai pendapat yang berbeda;

14. Pemohon berpendapat bahwa Putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) c dan Lampiran I butir (4.3.1) s.d. (4.3.4) KEP-81/BC/1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan P-01/BC/2007 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5:

c. Royalty dan biaya lisensi, sepanjang:

- (i) Dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung;
- (ii) Merupakan persyaratan penjualan barang impor;
- (iii) Berkaitan dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya; dan
- (iv) Belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;

Lampiran-

I

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan

Cukai

Nomor KEP-81/

BC/1999

Tangga 31 Desember 1999

4.3. Royalty dan biaya lisensi;



4.3.1. Royalty dan lisensi adalah pembayaran yang berkaitan antara lain dengan paten, merk dagang dan hak cipta;

4.3.2. Royalty dan lisensi ditambahkan sepanjang:

a. Dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung; Pembeli berkewajiban membayar royalty atau biaya lisensi atas pembelian barang impor yang bersangkutan;

b. Merupakan persyaratan penjualan barang impor;

Dalam rangka pembelian barang, pembeli diharuskan membayar royalty atau biaya lisensi. Tanpa mempermasalahkan apakah pembayaran royalty ditujukan kepada penjual atau pihak lain (*royalty holder* atau kuasanya) yang sama sekali tidak terlibat dalam transaksi barang impor yang bersangkutan;

c. Berkaitan dengan barang impor;

Pada barang impor yang bersangkutan terdapat Hak Atas Kekayaan Intelektual, antara lain berupa hak atas merk, hak cipta atau hak paten (di dalam barang impor terdapat proses kerja yang dipatenkan);

4.3.3.

4.3.4. Pembayaran atas hak untuk distribusi dan penjualan kembali barang impor tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sepanjang pembayaran tersebut bukan merupakan persyaratan atas penjualan untuk ekspor ke Daerah Pabean barang impor yang bersangkutan;

15. Pemohon memohon perhatian Majelis Hakim Agung yang terhormat akan pendapat Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam bukunya Perihal Undang-Undang, terbitan Konstitusi Press, cetakan Pertama, Oktober 2006, halaman 252-254:

"Jika suatu ketentuan sudah dirumuskan secara *"express verbis"* dengan *"phraseology"* yang jelas dan tidak bersifat *"ambiguous"* serta mengandung hanya satu pengertian atau penafsiran tunggal saja, tidaklah terbuka bagi pengadilan untuk menafsirkan secara



lain. Jika Hakim berbuat demikian, berarti ia berubah menjadi pembentuk undang-undang atau legislator";

16. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 5 (1) (c) dan Lampiran I angka (4.3.1) sampai dengan (4.3.4) Kep-81/BC/1999 sangat jelas (*express verbis*) dan tidak bersifat ambigu, yaitu:

- (A) Apabila persyaratan dalam ketentuan tersebut di atas dalam paragraf 14 tidak dipenuhi, royalty yang dibayarkan oleh importir/pembeli tidak boleh ditambahkan dalam Nilai Pabean;
- (B) Khususnya, royalty yang harus dibayarkan untuk hak distribusi tidak boleh ditambahkan dalam nilai pabean apabila royalty tersebut bukan merupakan persyaratan transaksi jual beli antara importir/pembeli dan eksportir/penjual;
- (C) Dengan demikian, jelas bahwa Pasal 5 (1) (c) dan Lampiran I angka (4.3.1) sampai dengan (4.3.4) Kep-81/BC/1999 mengamanatkan situasi dimana ada royalty atas hak distribusi dibayar oleh importir dan tidak terkena bea masuk. Yaitu apabila pembayaran royalty tidak dibuat sebagai persyaratan penjualan ke importir;

17. Hal-hal di atas bahkan semakin jelas apabila kita memperhatikan ketentuan dalam WTO *Customs Valuation Code*, yang merupakan dasar bagi KEP-81/BC/1999:

Article 8 dari Customs Valuation Code berbunyi:

1. *In determining the customs value under the provisions of Article 1, there shall be added to the price actually paid or payable for the imported goods:*

- (a) ...
- (b) ...
- (c) *Royalties and license fees related to the goods being valued that the buyer must pay, either directly or indirectly, as a condition of sale of the goods being valued, to the extent that such royalties and fees are not included in the price actually paid or payable;*

Note to Article 8 dari Customs Valuation Code berbunyi:

Paragraph 1 (c):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *The royalties and license fees referred to in paragraph 1(c) of Article 8 may include, among other things, payments in respect to patents, trade marks and copyrights. However, the charges for the right to reproduce the imported goods in the country of importation shall not be added to the price actually paid or payable for the imported goods in determining the customs value;*
2. *Payments made by the buyer for the right to distribute or resell the imported goods shall not be added to the price actually paid or payable for the imported goods if such payments are not a condition of the sale for export to the country of importation of the imported goods;*

Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:

Pasal 8 *Customs Valuation Code*:

1. Dalam menentukan Nilai Pabean berdasarkan ketentuan Pasal 1, harga yang sebenarnya dibayar dan yang seharusnya dibayar untuk barang impor ditambahkan dengan:
 - (a)
 - (b)
 - (c) Royalty dan biaya lisensi terkait dengan barang yang dinilai yang harus dibayar oleh pembeli, baik langsung maupun tidak langsung, sebagai persyaratan atas penjualan barang yang dinilai, sepanjang royalty dan biaya tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar;

Catatan atas Pasal 8 *Customs Valuation Code*:

Ayat 1 (c):

1. Royalty dan biaya lisensi yang dirujuk dalam ayat (1) c dari Pasal 8 dapat mencakup, antara lain, pembayaran sehubungan dengan paten, merk dagang dan hak cipta. Namun, pengenaan biaya untuk hak mereproduksi barang impor di Negara pengimpor tidak ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar untuk barang impor dalam menentukan Nilai Pabean;
2. Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli untuk hak distribusi atau menjual kembali barang impor tidak ditambahkan ke dalam yang sebenarnya

Halaman 20 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar atau yang seharusnya dibayar untuk barang impor apabila pembayaran tersebut bukan merupakan persyaratan penjualan untuk ekspor ke Negara pengimpor barang impor;

18. Maksud dan semangat dari ketentuan *Customs Valuation Code* di atas secara jelas telah sesuai dengan KEP-81/BC/1999, yaitu bahwa royalty tidak dikenakan bea masuk apabila royalty tersebut merupakan pembayaran atas hak untuk mendistribusi atau menjual kembali barang impor dan bukan merupakan persyaratan penjualan. Dengan kata lain, terdapat kondisi dimana royalty dapat dikenakan bea masuk dan kondisi dimana royalty tidak dapat dikenakan bea masuk. Kondisi mana yang berlaku bergantung pada apakah royalty tersebut merupakan persyaratan penjualan;

19. Bertentangan dengan maksud yang tegas dan jelas dari Pasal 5 (1) c dan Lampiran I angka (4.3.1) sampai (4.3.4) KEP-81/BC/1999 dan bertentangan dengan Pasal 8 *Customs Valuation Code*, Majelis Pengadilan Pajak telah memulai analisisnya dengan dasar pikiran yang salah dan bertentangan yaitu bahwa tidak ada kondisi dimana pembayaran royalty bukan merupakan persyaratan penjualan: menurut Majelis Pengadilan Pajak royalty pastilah merupakan persyaratan penjualan (vide halaman 18 Putusan Pengadilan Pajak):

Bahwa menurut Majelis, *Commentary on the GATT Customs Valuation Code*, menyangkut *Distribution Rights*, paragraph 365 dan paragraph 366 secara jelas juga menyatakan bahwa hak distribusi pasti merupakan persyaratan atas penjualan untuk ekspor ke Daerah Pabean, hal ini mengingat hak distribusi yang tidak terkait dengan persyaratan penjualan hanya dapat terjadi atas suatu importasi: barang untuk keperluan sendiri;

20. Pendapat tersebut di atas jelas merupakan suatu kesalahan karena pada faktanya paragraf 365 dan 366

Halaman 21 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari *Commentary on the GATT Customs Valuation Code* (Saul L. Sherman, Heinrich Glashoff, ICC Publishing-Kluwer Taxation Publishers, 1988, "Commentary", (terlampir sebagai Bukti Pemohon 9) yang dikutip oleh Majelis Pengadilan Pajak berbunyi sebagai berikut:

Distribution right

ee) The Notes (N 87) also slate that

Payments made by the buyer for the right to distribute or resell the imported goods shall not be added to the price actually paid or payable for the imported goods if such payments are not a condition of the sale for export to the country of importation of the imported goods;

(The EEC included this provision of the Notes directly in its basic regulation.⁶⁷) This exemption for distribution rights may appear somewhat surprising, since generally any importer who purchases goods looks for and receives also the right to resell such goods. The payment of special royalty or licence fee for distribution rights will not be a condition of the export sale in those cases where the imported goods are, at the time of importation, destined only for use or consumption by the importer (e.g. plant equipment, raw materials assembly parts seeds). Where subsequent to importation additional distribution rights are secured against payment of a royalty or licence fee such payments cannot be regarded as a condition of the sale for export;

If circumstances later change, and a payment is made for an expanded right of resale, it is separate from the export transaction and the customs valuation need not be reopened;

Us Customs has held non dutiable a fixed annual payment which an importir paid (in addition to the price of the fabric) for the privilege of becoming the exclusive distributor for the supplier. TAA 29 The exclusive right was in fact optional and not made obligatory by the exporter;

Terjemahan Bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:



Catatan (N 87) juga menyatakan bahwa:

“Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli atas hak mendistribusikan atau menjual kembali barang impor tidak ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar apabila pembayaran tersebut bukan merupakan persyaratan penjualan untuk ekspor ke negara pengimpor barang impor;

(EEC memasukkan ketentuan atas Catatan ini secara langsung dalam peraturan dasarnya.) Pengecualian bagi hak distribusi mungkin dianggap agak mengejutkan karena pada umumnya importir yang membeli barang mencari dan juga menerima hak untuk menjual kembali barang tersebut. Pembayaran atas royalty atau biaya lisensi khusus untuk hak distribusi tidak akan menjadi persyaratan penjualan ekspor dalam kasus-kasus tersebut dimana barang impor, pada waktu importasi, ditujukan hanya untuk penggunaan atau di konsumsi importir (misalnya peralatan pabrik, bahan baku, suku cadang perakitan, benih). Dimana setelah importasi, tambahan hak distribusi diperoleh dengan imbalan pembayaran royalty atau biaya lisensi, pembayaran tersebut tidak dapat dianggap sebagai persyaratan penjualan untuk ekspor;

Apabila keadaannya kemudian berubah, dan suatu pembayaran dilakukan sebagai imbalan perolehan hak penjualan kembali (-ed) yang lebih luas, hal tersebut terpisah dari transaksi ekspor, dan penilaian Pabean tidak perlu dibuka kembali;

Pabean Amerika Serikat telah menetapkan bahwa pembayaran tahunan tetap, yang dibayar oleh importir (sebagai tambahan atas harga kain) sebagai imbalan memperoleh hak istimewa menjadi distributor eksklusif (-ed) untuk pemasok, tidak dikenakan bea TAA 29. Hak eksklusif tersebut pada faktanya adalah bersifat pilihan dan bukan merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh eksportir;

21. Sebagaimana dapat dilihat dari kutipan di atas, faktanya *Commentary* tidak menyatakan bahwa pengecualian hak distribusi yang dapat diterima hanya terjadi dalam situasi dimana importir membeli barang untuk pemakaiannya



sendiri. Sebaliknya, dua paragraf terakhir dari kutipan *Commentary* tersebut di atas memberikan contoh-contoh dimana suatu pembayaran atas hak distribusi/menjual kembali ditetapkan sebagai tidak dikenakan bea masuk. Dalam contoh-contoh tersebut, pembeli merupakan penjual kembali, bukan semata importir barang untuk dipakai sendiri. Dari contoh-contoh tersebut ini jelas bahwa adanya pemberian hak distribusi bukan merupakan alasan yang cukup memadai untuk menambahkan royalty ke dalam Nilai Pabean;

22. Majelis Pengadilan Pajak melanjutkan analisisnya yang salah dengan menggunakan dalil berikut untuk mendasari putusannya, padahal dalil ini (i) sama saja dengan menolak bahwa royalty untuk hak distribusi dapat tidak dikenakan bea masuk dan (ii) sungguh-sungguh mengabaikan persyaratan "sebagai persyaratan penjualan barang impor" dalam Pasal 5 (1) c (ii) KEP- 81/BC/1999;

- Bahwa walaupun Pemohon Banding tidak membayar royalty tersebut secara langsung kepada penjual, namun pada kenyataannya Pemohon Banding membayar royalty kepada Billabong International Limited melalui *Pineapple Trademarks Pty.Ltd.* selaku pemegang hak atas paten, merk dagang atau hak cipta atas barang merk Billabong;
- Bahwa walaupun pembayaran royalti tidak dipersyaratkan dalam sales *contract* antara Pemohon Banding dengan Penjual namun Pemohon Banding telah terikat dengan ketentuan dalam *Distribution Agreement* dimana di dalamnya dipersyaratkan pembayaran royalty sebagai imbalan untuk memperoleh hak sebagai distributor eksklusif;
- Bahwa pembayaran royalty terlihat tidak dapat dipisahkan dan berkaitan dengan adanya merk Billabong yang melekat pada barang impor tersebut;

18. Sebagaimana dapat dilihat dari kutipan yang digarisbawahi di atas, sebenarnya Majelis Pengadilan Pajak telah menerima bahwa pembayaran royalty bukan merupakan persyaratan



penjualan antara Pemohon dan produsen independen dari mana Pemohon membeli barang. Dengan menyatakan hal tersebut, Majelis Pengadilan Pajak telah tidak mematuhi persyaratan dalam Pasal 5 (1) (c) KEP-81/BC/1999. Malahan, Majelis Pengadilan Pajak memilih untuk memuat peraturannya sendiri, yaitu dengan menambahkan persyaratan tambahan yang tidak diatur dalam Pasal ini. Menurut Majelis apabila barang impor memakai merk dagang dari pihak yang memberikan hak distribusi (dalam hal ini, merk dagang Billabong), fakta bahwa pembayaran royalty bukan merupakan persyaratan penjualan tidak perlu lagi dipertimbangkan. Dengan demikian, dalam kondisi ini (yang pasti juga berlaku dalam setiap kasus importasi barang-barang yang dilindungi oleh merek dagang), royalty yang harus dibayar oleh importir kepada pemilik merk dagang pastilah dapat dikenakan bea masuk;

19. Dengan demikian, telah nyata bahwa putusan telah bertentangan dengan hukum. Majelis Pengadilan Pajak telah menentang hukum. Majelis telah melanggar maksud dari Pasal 5 (1) c KEP-81/BC/1999 dan Bagian 4.3.4 Lampiran I dari Keputusan yang sama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- (A) Pertimbangan Majelis bahwa satu-satunya hak distribusi yang mungkin bukan merupakan persyaratan penjualan adalah pembelian (impor) untuk pemakaian sendiri jelas-jelas telah bertentangan dengan maksud dari Pasal 5 (1) c KEP-81/BC/1999 *juncto* Bagian 4.3.4 Lampiran 1 Keputusan yang sama;
- (B) Sebenarnya, pertimbangan Majelis telah meniadakan Pasal 5 (1) c KEP-81/BC/1999 *juncto* dengan Bagian 4.3.4 Lampiran I Keputusan yang sama. Apabila kita mengikuti logika dari pertimbangan Majelis tersebut, semua dan setiap pembayaran untuk hak distribusi dan hak untuk menjual kembali barang-



barang yang dilindungi oleh merk dagang akan secara otomatis dikenakan bea masuk;

- (C) Hal tersebut tidak mungkin merupakan maksud dari Pasal 5 (1) c KEP-81/BC/1999 *juncto* dengan Bagian 4.3.4 Lampiran I Keputusan yang sama. Sebaliknya, maksud dari ketentuan tersebut adalah untuk memberikan pengecualian bagi pembayaran atas hak distribusi. Pertimbangan Majelis, bahwa (a) hanya impor untuk pemakaian sendiri yang dikecualikan dan bahwa (b) bea masuk telah jatuh tempo sepanjang barang impor memakai merek dagang yang dimiliki pemberi hak distribusi tanpa mengindahkan apakah hal tersebut merupakan persyaratan penjualan, sama saja artinya dengan menghapuskan pengecualian ini. Nyata sekali bahwa pertimbangan tersebut bertentangan dengan pengecualian yang diamanatkan ketentuan tersebut;

20. Dalam perkara ini, Majelis Pengadilan Pajak seharusnya melaksanakan seluruh persyaratan Pasal 5 (1) c KEP-81/BC/1999 dan Bagian 4.3.4 Lampiran I. Apabila Majelis Pengadilan Pajak telah berbuat demikian, seharusnya jelas bahwa syarat Pasal 5 (1) c tidak terpenuhi karena persyaratan bahwa pembayaran royalty haruslah merupakan persyaratan penjualan tidak dipenuhi:

- A) Ketentuan Perjanjian Distribusi menunjukkan secara jelas bahwa biaya royalty bukan merupakan persyaratan agar *supplier* mau memproduksi atau mengirimkan barang kepada Pemohon. Sebaliknya biaya royalty yang dibayarkan oleh Pemohon adalah atas pembayaran pemakaian hak yang berhubungan dengan penggunaan merk dagang di Indonesia dan hak untuk penggunaan bahan - bahan pemasaran (*marketing materials*) yang menggunakan merk dagang seperti disebutkan dalam Perjanjian Distribusi;



B) Terdapat pemisahan secara hukum antara penjualan dan tanggung jawab pembayaran royalty. Pembayaran royalty oleh Pemohon tidak didasarkan pada penjualan/penjualan bersih dari barang yang diimpor. Perhitungan pembayaran royalty dirumuskan sebagai berikut:

"Operating Profit minus Base Distribution Profit minus Prior Royalties"

Terjemahannya adalah sebagai berikut:

Laba Usaha dikurangi Dasar Penghitungan Laba Distribusi dikurangi Royalty Sebelumnya;

Rumus di atas menunjukkan bahwa harga barang yang diimpor tidak dimasukkan dalam perhitungan royalty. Sebaliknya, laba usaha, menurut definisi, akan mencakup keuntungan yang diperoleh dari semua sumber, baik dari barang yang bersumber dari pemasok di luar negeri (barang impor), maupun barang yang berasal dari dalam Indonesia, yang pasti tidak dikenakan bea masuk dan karena itu, tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan Nilai Pabean;

- (C) Penjual tidak mempunyai hubungan dengan pembayaran royalty oleh Pemohon karena pembayaran royalty Pemohon karena pembayaran itu sebenarnya adalah imbalan atas hak distribusi barang yang diberikan oleh *Pineapple Trademarks Pty. Ltd* untuk mendistribusikan barang dengan menggunakan merk yang dimiliki olehnya Indonesia;
- (D) Lebih lanjut, pemasok sebenarnya adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Pemohon, GSMC, *Pineapple Trademarks Pty. Ltd* maupun merk dagang "Billabong". Pemasok bukan merupakan pihak terafiliasi. Mengenai hal ini tidak ada dan tidak ada bukti bahwa pemasok terkait dengan Pemohon;
- (E) Selain itu tidak terdapat bukti bahwa pemasok independen tersebut di atas mengetahui adanya pembayaran royalty kepada *Pineapple Trademarks Pty. Ltd* atau memiliki kapasitas



maupun hak hukum untuk menghentikan penjualan produk kepada Pemohon apabila royalty tersebut tidak dibayarkan;

21. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa royalty bukan merupakan persyaratan penjualan barang impor. Oleh karena itu Pemohon tidak memenuhi persyaratan ini. Namun demikian, Majelis Pengadilan Pajak telah mengabaikan seluruh fakta di atas yang sebenarnya tidak dipermasalahkan oleh Terbanding dan Majelis Pengadilan Pajak juga tidak dapat menemukan bukti sebaliknya;

22. Sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Majelis Hakim Agung yang terhormat, kami berpendapat bahwa *Advisory Opinion of the WTO Technical Committee of Customs Valuation* berikut juga patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis;

23. *Advisory Opinion* 4.13 dari *Technical Committee of Customs Valuation* menunjukkan bahwa apabila importir membeli barang dari penjual independen, maka royalty tidak dapat dikenakan bea masuk karena jelas bahwa royalty bukan merupakan persyaratan penjualan (terlampir sebagai Bukti Pemohon 10). Karena Pemohon membeli barang yang memakai merek dagang Billabong dari pemasok independen, *advisory opinion* ini jelas berlaku bagi kasus ini juga;

1. *Importer I purchased a sports bags from foreign manufacturer M, as well as from other suppliers. Importer I, manufacturer M and other suppliers are all unrelated;*

Importer I, on the other hand, is related to Appellant C which holds the right of a trademark. Under the terms of a contract between I and C, C transfers the right to use the trademark to I against a royalty payment;



Importer I furnishes manufacturer M and other suppliers with labels bearing the trademark which are affixed to the sports bags before the importation;

Is the royalty related to the goods being valued? Does a payment from I to C form part of the condition of sale between M and I and I and other suppliers?

2. *The Technical Committee on Customs Valuation expressed the following view;*

Although the importer is required to pay a royalty to obtain the right to use the trademark, this results from a separate agreement unrelated to the sale for export of the goods to the country of importation. The imported goods are purchased from various suppliers under different contracts and the payment of a royalty is not a condition of the sale of these goods. The buyer does not have to pay the royalty in order to purchase the goods. Therefore, it should not be added to the price actually paid or payable as an adjustment under article 8.1 (c);

Adapun terjemahan bahasa Indonesia-nya adalah sebagai berikut:

1. Importir I membeli tas olahraga dari produsen asing M, dan juga dari pemasok lain. Importir I, produsen M dan pemasok lainnya tidak saling berhubungan;

Importir I, di sisi lain, terkait dengan Pemohon Banding C yang memegang hak atas suatu merk dagang. Berdasarkan ketentuan kontrak antara I dan C, C mengalihkan hak untuk menggunakan merk dagang kepada I dengan imbalan pembayaran royalty;

Importir I memberikan kepada produsen M dan pemasok lainnya label dengan merk dagangan yang telah dilekatkan pada tas olahraga sebelum dilakukannya importasi;

Apakah royalty terkait dengan barang yang dinilai? Apakah pembayaran dari I kepada C merupakan suatu persyaratan penjualan antara M dan I dan pemasok lainnya?

2. *Technical Committee of Customs Valuation* mengemukakan pandangan sebagai berikut:



Walaupun importir disyaratkan untuk membayar royalty untuk memperoleh hak untuk menggunakan merk dagang, hal tersebut ditimbulkan dari perjanjian berbeda yang tidak berkaitan dengan penjualan untuk ekspor barang ke Negara pengimpor. Barang impor yang dibeli dari bermacam-macam pemasok berdasarkan kontrak-kontrak yang berbeda dan pembayaran royalty bukan merupakan persyaratan penjualan atas barang-barang ini. Pembeli tidak harus membayar royalty untuk membeli barang. Oleh karena itu, royalty tidak seharusnya ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar sebagai penyesuaian terhadap Pasal 8 (1) c;

18. *Advisory Opinion* 4.13 menunjukkan bahwa walaupun royalty harus dibayarkan untuk setiap barang yang dibeli oleh importir, pembayaran royalty tersebut tidak dikenakan bea masuk apabila dimana importir dan pemberi lisensi tidak terkait. Tidak seperti pendapat ini, perhitungan royalty Pemohon tidak berdasarkan pada pembelian dari eksportir, sehingga perhitungan royalty sama sekali tidak terkait dengan pembelian dari importir. Namun demikian, sepanjang Pemohon membeli barang yang membawa merk dagang Billabong dari pemasok independen, *advisory opinion* ini jelas berlaku bagi perkara ini juga;

1. *Importer I enters into a license/royalty agreement with license holder L established in country X under which I agrees to pay L a fixed sum of royalty for each pair of shoes bearing the trademark of L imported into the country or importation. License holder L provides art and design work relating to the trademark;*

Importer I concludes another agreement with manufacturer M of country X for the purchase of shoes bearing the trademark of L affixed to the shoes by M, supplying M with the art and design work provided by L. Manufacturer M is not licensed by L. This sales agreement does not contain any reference to the



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payment of royalty. The manufacturer the importer and the licensor are all unrelated;

2. *The Technical Committee on Customs Valuation expressed the following view;*

The importer is required to pay a royalty to obtain the right to use the trademark. This obligation results from a separate agreement unrelated to the sale for export of the goods to the country of importation. Goods are purchase from a supplier under another contract and payment of royalty is not a condition of sale of these goods. Therefore, the royalty payment in this case is not to be added to the price actually paid or payable;

Adapun terjemahan bahasa Indonesia-nya adalah sebagai berikut:

1. Importir I mengadakan perjanjian royalty/lisensi dengan pemegang lisensi L di Negara X dimana I sepakat untuk membayar kepada L suatu jumlah tetap atas royalty untuk setiap pasang sepatu yang membawa merek dagangan L yang diimpor ke Negara pengimpor. Pemegang lisensi L menyediakan

pekerjaan seni dan desain berkaitan dengan merek dagang;

Importir I mengadakan perjanjian lainnya dengan produsen M dari negara X untuk pembelian sepatu yang membawa merk dagang L yang ditempel ke sepatu oleh M, memasok kepada M pekerjaan seni dan desain yang disediakan oleh L. Produsen M tidak diberikan lisensi oleh L. Perjanjian penjualan ini tidak mengandung rujukan apapun pada pembayaran royalty. Produsen, importir dan pemberi lisensi semuanya tidak saling terkait;

2. *Technical Committee of Customs Valuation* mengemukakan pandangan sebagai berikut:

Importir disyaratkan untuk membayar royalty untuk memperoleh hak untuk menggunakan merk dagang. Kewajiban ini dihasilkan dari perjanjian yang terpisah yang tidak terkait dengan penjualan untuk ekspor barang ke negara pengimpor. Barang-barang merupakan pembelian dari pemasok berdasarkan kontrak yang lain dan pembayaran royalty bukan merupakan persyaratan

Halaman 31 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2013



penjualan barang-barang ini. Oleh karena itu, royalty tidak seharusnya ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar;

18. Sebagai tambahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung yang terhormat, kami juga mengutip dari Artikel pada Warta Sea Cukai yang ditulis oleh Tri Andrini Kusumandari (Kasi Nilai Pabean I, Direktorat Teknis Pabean) tentang "Biaya Royalty atau Lisensi yang Harus Ditambahkan". Pada terakhir di halaman 2 dari artikel tersebut di atas, penulis mengungkapkan pandangan sebagai berikut:

"Sedangkan kunci untuk menentukan apakah pembayaran royalty atau lisensi adalah sebagai syarat penjualan adalah apakah penjual (eksportir) bisa menjual barangnya untuk diekspor kepada negara pengimpor tanpa ada pembayaran royalty. Dengan kata lain, apakah

pembeli (importir) bisa membeli barang impor tersebut tanpa ada pembayaran royalty. Bila kedua jawaban tersebut dapat diperoleh dengan pasti, maka perlakuan terhadap pembayaran royalty dapat ditentukan dengan benar";

(terlampir sebagai Bukti Pemohon 11);

Dalam perkara ini telah jelas bahwa penjual tetap bisa menjual barangnya kepada Pemohon dan Pemohon tetap bisa membeli barangnya dari penjual tanpa ada pembayaran royalty karena fakta-fakta yang telah diuraikan dalam paragraf 25 di atas sehingga jelas bahwa royalty tidak dapat ditambahkan pada Nilai Pabean;

19. Lebih lanjut, kami juga meyakini bahwa keputusan dari Mahkamah Agung Kanada dalam kasus *Mattel Canada Inc*) ("Kasus Mattel " terlampir sebagai Bukti Pemohon 12) patut juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung. Walaupun ini adalah kasus di negara lain, Pengadilan Kanada menerapkan kaidah-kaidah *Customs Valuation Code* yang juga berlaku di Indonesia;



20. Fakta-fakta pada Kasus Mattel dapat dirangkum sebagai berikut:

Mattel Canada Inc. ("Mattel Canada") merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh *Mattel Holdings Limited*. *Mattel Holdings Limited* adalah sebuah perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh *Mattel Inc.* ("Mattel U.S."). *Mattel U.S.* juga memiliki *Mattel Trading Company Limited* ("perantara") dan *Mattel Trading Vendor Operations Ltd.* ("Mattel Vendor Operations");

(A) Sama seperti Pemohon yang memesan barang kepada pemasok independen melalui GSMC, *Mattel Canada* memesan barang melalui *Mattel US*, namun barang tersebut dibuat di Hongkong oleh pihak ketiga;

(B) Setelah barang diproduksi, produsen pihak ketiga tersebut akan menagih *Mattel Trading*, yang kemudian akan menagih kepada *Mattel US*, yang kemudian akan menagih *Mattel Canada*. Kami mencatat bahwa di dalam kasus ini, *Mattel US* merupakan pihak terafiliasi dan juga tercatat sebagai penjual terhadap *Mattel Canada*, namun sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Kanada (*vide* paragraf 34), hal ini-pun tidak berarti bahwa pembayaran royalty dapat dianggap sebagai suatu persyaratan penjualan;

(C) *Mattel Canada* membayarkan royalty atas barang yang memakai merk dagang kepada "pemberi lisensi X" berdasarkan prosentase tertentu dari tagihan bersih atas barang yang dijual kepada pelanggan di Kanada. Dalam perjanjian penjualan antara *Mattel US* dan *Mattel Canada* tidak ada persyaratan bahwa penjualan barang tergantung pada pembayaran-pembayaran royalty kepada Pemberi lisensi X;

(D) Ketentuan terkait dari perundang-undangan di Kanada, dalam hal ini, bagian 48 dari Undang-Undang Bea Cukai, sebagaimana dikutip di bawah ini, dan sangat mengikuti Pasal 8 (1) c dari *Customs Valuation Code*:

"48 (1) Subject to subsection (6), the value for duty of goods sold is the transaction value of the goods if the goods are sold



for export to Canada and the price paid or payable for the goods can be determined ...

(4) The transaction value of goods shall be determined by ascertaining the price paid or payable for the goods when the goods are sold for export to Canada and adjusting the price paid and payable in accordance with subsection (5);

(5) The price paid or payable in the sale of goods for export to Canada shall be adjusted;

(a) by adding thereto amount, to the extent that each such amount is not already included in the price paid or payable, equal to ...

(iv) royalties and license fees, including payments for patents, trademarks and copyrights, in respect of the goods that the purchaser of the goods must pay, directly or indirectly, as a condition of the sale of the goods for export to Canada, exclusive of charges for the right to reproduce the goods in Canada ... ";

Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:

"48. (1) Tunduk pada sub-bagian (6), Nilai Pabean atas barang adalah nilai transaksi barang jika barang tersebut dijual untuk ekspor ke Kanada kepada seorang pembeli di Kanada dan harga yang dibayarkan atau yang harus dibayar atas barang dapat ditentukan ...

(4) Nilai transaksi ditentukan dengan memastikan harga yang dibayarkan atau seharusnya dibayar untuk barang tersebut pada saat barang dijual untuk ekspor ke Kanada dan dengan menyesuaikan harga yang dibayarkan atau harus dibayar sesuai dengan sub-bagian (5);

(5) Harga yang dibayarkan atau harus dibayar dalam penjualan barang untuk ekspor ke Kanada disesuaikan

(a) dengan menambahkan jumlah-jumlah, sepanjang tiap jumlah tersebut belum dimasukkan dalam harga yang dibayarkan atau harus dibayar atas barang, sama dengan.....



(iv) Royalty dan biaya lisensi, termasuk pembayaran-pembayaran untuk hak paten, merk dagang dan hak cipta, terkait dengan barang yang harus dibayar oleh pembeli dari barang tersebut, secara langsung atau tidak langsung, sebagai satu syarat penjualan atas barang tersebut untuk ekspor ke Kanada, tidak termasuk biaya-biaya atas hak untuk memperbanyak barang di Kanada ... ";

21. Pengadilan Perdagangan Internasional Kanada dimenangkan oleh Mattel Kanada yang memutuskan bahwa pembayaran royalty seharusnya tidak ditambahkan pada Nilai Pabean. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Federal Banding Kanada dan kemudian oleh Mahkamah Agung Kanada. Berikut ini kami mengutip bagian yang relevan dari Putusan Mahkamah Agung Kanada:

"In summary, s. 48 (5) (a)(iv) requires that royalties and license fees be paid "as a condition of the sale of the goods for export to Canada". The words incorporate traditional concepts found in sale of goods legislation and the common law of contract. Unless the vendor is entitled to refuse to sell the goods to the purchaser or repudiate the contract of sale where the purchaser fails to pay royalties or license fees, s. 48 (5) (a) (iv) is inapplicable. The royalties that Mattel Canada paid to Licensor X are not royalties within the meaning of s. 48 (5) (a)(iv) of the Customs Act; I would therefore dismiss the Deputy Ministers cross-appeal. "
(At paragraph 68 of the reported judgment);

Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:

"Secara ringkas, s 48 (5) (a) (iv) mempersyaratkan royalty dan biaya lisensi dibayarkan "sebagai satu syarat penjualan atas barang untuk ekspor ke Kanada". Kata-kata tersebut menggabungkan konsep-konsep tradisional yang ditemukan dalam perundang-undangan penjualan barang dan *common law* mengenai kontrak. Kecuali jika penjual berhak menolak untuk menjual barang yang dilisensikan kepada pembeli atau untuk membatalkan kontrak

Halaman 35 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2013



penjualan apabila pembeli gagal untuk membayar royalty atau biaya lisensi, maka s. 48 (5) (a) (iv) tidak berlaku. Royalty yang Mattel Canada bayarkan kepada Pemberi Lisensi X adalah bukan royalty yang dimaksud s. 48 (5) (a) (iv) Undang-Undang Pabean;

Oleh karena itu saya menolak banding silang Wakil Menteri"

(pada paragraf 68 dari laporan keputusan);

22. Pemerintah Kanada mendalilkan bahwa realitas ekonomi pada saat transaksi harus dipertimbangkan. Menurut Pemerintah Kanada apabila Mattel Kanada gagal membayar royalty kepada Pemberi Lisensi X, maka pasti Mattel Kanada akan harus berhenti mengimpor barang dengan merk dagang yang dilisensikan. Mahkamah Agung Kanada menjawab sebagai berikut:

"Rather than argue that the royalties were paid as a condition of sale in the manner envisaged by common law and sales of goods law, the Deputy Minister advanced a species of economic realities test. The Deputy Minister argued that if Mattel Canada failed to pay royalties to licensor X, it would "effectively cease" to be permitted to import goods bearing its trademark. The Deputy Minister used similar language like "true connection", "effective control", "practical" and "logical" to describe the manner in which the royalties that Mattel Canada paid to licensor X could constitute "a condition of the sale of the goods for export to Canada" as between Mattel US and Mattel Canada. The words "condition of sale" as they appear in s. 48 (5) (a) (iv) are clear and unambiguous. This court has repeatedly held that where clear and unambiguous statutory provisions can be applied directly to the facts, it is not necessary to resort to an analysis of the economic realities of a transaction ... " (paragraphs 63 and 64 of the Judgment) ...

"Had Parliament intended for all royalties and license fees to be dutiable, it would not have stated it is only those that are paid "directly or indirectly", as a condition of the sale of the goods for export to Canada" in accordance with s. 48 (5) (a) (iv) "The



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

royalties ... were not paid as a condition of sale. If Mattel Canada refused to pay royalties to Licensor X, Mattel USA could not refuse to sell the licensed goods to Mattel Canada or repudiate the contract of sale. The sale contract and the royalties contract were separate agreements between different parties”;

Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:

"Dari pada berargumen bahwa royalty dibayarkan sebagai syarat penjualan dengan cara yang ditentukan *common law* dan hukum penjualan barang, Wakil Menteri mendalilkan semacam jenis uji realitas ekonomi. Wakil Menteri berpendapat bahwa jika Mattel Kanada gagal membayar royalty kepada Pemberi Lisensi X, maka ia akan "serta merta berhenti" diperkenankan untuk mengimpor barang yang memakai merk dagangnya. Wakil Menteri menggunakan bahasa yang serupa seperti "hubungan yang sebenarnya", "kendali efektif", "praktis" dan "logis" untuk menjelaskan bagaimana royalty yang dibayar Mattel Kanada kepada Pemberi Lisensi X dapat menciptakan "satu syarat penjualan atas barang untuk ekspor ke Kanada" sebagaimana antara Mattel U.S. dan Mattel Kanada. Kata-kata "syarat penjualan" sebagaimana yang muncul dalam s. 48 (5) (a) (iv) adalah jelas dan tidak memiliki arti yang ambigu. Pengadilan ini telah berulang-ulang menyatakan bahwa apabila ketentuan undang-undang yang telah jelas dan tidak ambigu dapat diterapkan secara langsung atas fakta-fakta, maka tidak perlu untuk menggunakan analisis realitas ekonomi dari suatu transaksi ... " (paragraf 63 dan 64 dari laporan keputusan) ...;

Jika Parlemen memang bermaksud untuk mengenakan bea pada seluruh royalty dan biaya lisensi, maka tentu tidak akan dinyatakan bahwa bea hanya dikenakan pada royalty dan biaya lisensi yang dibayarkan "secara langsung atau tidak langsung, sebagai satu syarat penjualan barang untuk ekspor ke Kanada" sesuai dengan s. 48 (5) (a) (iv);

"Biaya Royalty ... tidak dibayarkan sebagai syarat dari penjualan. Apabila Mattel Kanada menolak untuk membayar royalty kepada Pemberi Lisensi X, Mattel US tidak dapat menolak untuk menjual

Halaman 37 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang dilisensi tersebut kepada Mattel Kanada atau membatalkan kontrak penjualan. Kontrak penjualan dan kontrak royalty merupakan kontrak yang terpisah antara pihak-pihak yang berbeda ...";

23. Kami berpendapat bahwa kasus Mattel sangat berguna dalam memperoleh pengertian Pasal 8 (1) c dari *Customs Valuation Code* yang merupakan sumber Pasal 5 (1) dari KEP-81/BC/1999. Untuk membuktikan bahwa royalty merupakan persyaratan penjualan, maka Termohon seharusnya membuktikan bahwa kontrak antara penjual dan importir memberikan hak bagi penjual untuk menolak menjual barang kepada importir/pembeli atau membatalkan kontrak penjualan apabila royalty tidak dibayarkan. Merupakan hal yang tidak penting apakah penjual dan pembeli adalah pihak afiliasi, selama tidak ada persyaratan seperti tersebut di atas di dalam kontrak penjualan, maka persyaratan Pasal 8 (1) c *Customs Valuation Code* tidak terpenuhi;

24. Faktanya, persyaratan di atas tidak dipenuhi dalam perkara ini, karena tidak ada bukti bahwa kontrak penjualan antara penjual independen dan Pemohon memberi hak kepada penjual untuk membatalkan kontrak mereka atau menolak untuk menjual kepada Pemohon apabila Pemohon tidak membayarkan royalty kepada *Pineapple Trademarks Pty. Ltd.* Oleh karena itu persyaratan Pasal 5 (1) c Kep-81/BC/1999 tidak terpenuhi;

25. Lebih lanjut, seandainya-pun terdapat kasus dimana GSMC atau entitas Billabong lainnya bertindak sebagai penjual dan Pemohon sebagai pembeli, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya mencari bukti apakah kontrak antara para pihak tersebut mencantumkan hak untuk membatalkan penjualan apabila royalty tidak dibayarkan kepada *Pineapple Trademarks Pty Ltd.*



persyaratan tersebut juga tidak terpenuhi di dalam perkara ini;

26. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, Pemohon berpendapat bahwa putusan yang menyatakan bahwa royalty seharusnya ditambahkan ke dalam Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah tidak tepat dan sangat jelas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk alasan ini saja, beralasan bagi Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali ini;

2. Putusan Nyata-Nyata Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 5 (1).D KEP-81/BC/1999 Karena Putusan Telah Menggantikan Persyaratan Bahwa *Proceeds* Harus Dibayar Oleh Pembeli Kepada Penjual Dengan Suatu Persyaratan Yang Sama Sekali Baru Yaitu Sepanjang Barang Impor Memakai Merk Dagang Pemberi Lisensi, Maka *Proceeds* Pastilah Terutang Kepada Pembeli;

18. Pemohon bermaksud untuk dengan hormat mengingatkan Majelis Hakim Agung yang terhormat akan pendapat Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam bukunya perihal Undang-Undang, terbitan Konstitusi Press, cetakan Pertama, Oktober 2006, halaman 252-254:

"Jika suatu ketentuan sudah dirumuskan secara *"express verbis"* dengan *"phraseology"* yang jelas dan tidak bersifat *"ambiguous"* serta mengandung hanya satu pengertian atau penafsiran tunggal saja, tidak lah terbuka bagi Pengadilan untuk menafsirkan secara lain. Jika Hakim berbuat demikian, berarti ia berubah menjadi pembentuk undang-undang atau legislator";

Dengan demikian, apabila suatu peraturan telah jelas, wewenang Pengadilan hanyalah untuk menerapkan ketentuan peraturan. Pengadilan seharusnya tidak mencoba untuk menafsirkan ketentuan



tersebut atau mencoba untuk menggantinya dengan suatu karangan Pengadilan sendiri. Apabila Pengadilan berbuat demikian, maka Pengadilan telah bertindak sebagai pembuat hukum atau legislator;

19. Pemohon yakin bahwa Majelis Pengadilan Pajak telah bertindak sebagai pembuat hukum atau legislator karena Majelis telah mengganti persyaratan ketentuan Pasal 5 (1) d KEP-81/BC/1999 berikut dengan persyaratan buaatannya sendiri mengenai *proceeds*:

(d) Nilai dari bagian pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang kemudian diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual;

20. Persyaratan dalam Pasal 5 (1) d merupakan *express verbis* dan sangat jelas. Untuk memenuhi syarat sebagai *proceeds*, harus ada dana yang dibayar kepada pembeli baik langsung maupun tidak langsung. Harus dibuktikan bahwa pembeli/importir, (*in casu* Pemohon) membayar sejumlah uang baik langsung maupun tidak langsung kepada penjual/eksportir (*in casu* produsen independen). Majelis Pengadilan Pajak seharusnya menganalisa apakah ada bukti yang memadai untuk memenuhi persyaratan ini. Namun, Majelis Pengadilan Pajak malah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa walaupun dalam hal ini royalty tersebut tidak diserahkan secara langsung kepada Penjual, tetapi melalui *Pineapple Trademarks Pty.Ltd*, Majelis berpendapat para pihak (*Billabong Int.Ltd*, *Pineapple Trademarks Pty.Ltd*, Produsen/Pabrikan, Penjual dan PTBI) saling terkait satu sama lain dan terikat dengan adanya merk *Billabong* yang melekat pada barang impor tersebut;
- Bahwa butir (4.4.2) secara jelas menyatakan bahwa apabila atas penjualan kembali ... dst, pembeli harus membayar *proceeds* kepada penjual secara langsung atau tidak langsung, baik sebagai persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas transaksi jual beli barang impor tersebut maupun tidak, *proceeds* dimaksud harus ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;

18. Sebagaimana dapat dilihat dari kutipan di atas, dalam pandangan Majelis Pengadilan Pajak, fakta bahwa merk dagang Billabong melekat pada barang yang dibeli dari produsen/penjual independen merupakan alasan yang cukup baginya untuk menyimpulkan bahwa *proceeds* harus dibayar kepada para produsen/penjual. Oleh karena itu, menurut Majelis Pengadilan Pajak, Majelis tidak perlu membuktikan bahwa *proceeds* telah dibayarkan kepada produsen/penjual tersebut;

19. Oleh karena itu, jelas bahwa Majelis Pengadilan Pajak telah mengganti persyaratan bahwa *proceeds* harus dibayar baik secara langsung maupun tidak langsung kepada eksportir/penjual dengan suatu persyaratan yang sama sekali baru yaitu bahwa barang yang dibeli oleh pembeli/importir memiliki merk dagang. Hal ini hanyalah merupakan penerapan atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yang keliru atas royalty kepada suatu hal yang sama sekali berbeda mengenai *proceeds*;

20. Sebagai tambahan informasi bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat, adalah tidak mungkin *proceeds* dianggap sebagai sama dengan atau merupakan pengganti dari royalty. Persyaratan yang diatur di dalam KEP-81/BC/1999 atas royalty didasarkan pada Pasal 8 (1) c, d *Customs Valuation Code*:

"(c) *Royalties and license fees related to the goods being valued that the buyer must pay, either directly or indirectly, as a condition of sale of the goods being valued, to the extent that such royalties and fees are not included in the price actually paid or payable;*

Adapun terjemahannya sebagai berikut:



"(c) Royalty dan biaya lisensi berkaitan dengan barang impor yang sedang ditetapkan Nilai Pabeannya dimana pembeli harus membayar secara langsung atau tidak langsung yang merupakan persyaratan penjualan barang impor yang sedang ditetapkan nilainya sepanjang royalty dan biaya tersebut belum dimasukkan ke dalam harga yang dibayar atau terutang";

Sedangkan ketentuan KEP-81/BC/1999 atas *Proceeds* didasarkan pada Pasal 8 (1) d *Customs Valuation Code*:

"(d) *The value of any part of the proceeds of any subsequent resale, disposal or use of the imported goods that accrues directly or indirectly to the seller*";

Adapun terjemahannya sebagai berikut:

"(d) Nilai bagian manapun dari *proceeds* dari penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kepada penjual ... ";

21. Sebagaimana diuraikan dalam *Commentary*, persyaratan Pasal 8 (1) c dari *Customs Valuation Code* sangat berbeda dengan Pasal 8 (1) d dari *Customs Valuation Code* yang sama. Oleh karena itu, merupakan hal yang salah bagi Majelis Hakim Pengadilan pajak untuk menyimpulkan bahwa alasan yang sama pada royalty dapat digunakan untuk menetapkan *proceeds*:

Paragraf 382 dari *Commentary* menerangkan sebagai berikut:

Transaction Value Of The Imported Goods;

Make no sense to go through the refined analysis called for by the royalty provision of Article 8.1 Cc) and conclude that the payment is not dutiable as a royalty only to find that the payment is dutiable under the companion provision of Article 8.1 (d) as proceeds of subsequent resale;

There is a simple and sensible line of distinction which makes it possible 382 to reconcile these companion provisions and to construe them in pari materia. In short 8 (1) c relates to payments for intangibles and 8 (1) d relates to payments for the tangible



imported goods. Consequently, if a royalty or licence fee for rights, information or services is not dutiable under the provisions of 8 (1) c and the related Notes, it cannot be dutiable under 8 (1) d, even if it is measured or expressed as a portion of resale price. The language of a US ruling is noteworthy: 'The existence of two separate categories, one specifically relating to royalty and license fees and the other to the proceeds of a subsequent resale, use or disposal of the imported merchandise, clearly indicates to us that the two categories were not intended to cover the same set of circumstances. Thus, when a royalty or license fee is found not to be a part of transaction value under category (. . .), no authority exists for including the fee in transaction value as other proceeds of any subsequent resale, disposal or use of the imported merchandise that accrues directly or indirectly to the seller..... T AA 56;

Adapun terjemahannya sebagai berikut:

"382. Terdapat batas pembeda yang sederhana dan bijaksana yang memungkinkan untuk menyesuaikan ketentuan ini dan menafsirkannya *in pari materia*. Singkatnya, 8 (1) c berkaitan dengan pembayaran untuk barang tidak berwujud, sedangkan 8 (1) d berkaitan dengan pembayaran untuk barang impor berwujud. Akibatnya, jika royalty atau biaya lisensi untuk hak, informasi atau jasa tidak kena bea sesuai dengan ketentuan 8 (1) c dan Notes terkait, tidak juga bisa kena bea berdasarkan ketentuan 8 (1) d bahkan jika diukur atau dinyatakan sebagai bagian dari harga jual kembali. Bahasa dari peraturan di Amerika Serikat mencatat: "Keberadaan dua kategori terpisah, satu khusus berkaitan dengan biaya royalty dan lisensi dan yang lain untuk proceeds dari penjualan kembali berikutnya, menggunakan atau penjualan dari barang impor, jelas menunjukkan kepada kita bahwa kedua kategori tidak dimaksudkan untuk mencakup keadaan yang sama. Jadi, apabila biaya royalty atau lisensi ditemukan tidak merupakan dari nilai transaksi dalam kategori, maka tidak satupun otoritas dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan biaya nilai transaksi sebagai *proceeds* dari penjualan kembali, penjualan atau penggunaan barang impor yang mencatat langsung atau tidak langsung kepada penjual";

22. Dengan kata lain, royalty tidak dapat dikategorikan sebagai *proceeds* pada waktu yang sama dan sebaliknya. Ada alasan yang jelas mengapa *Customs Valuation Code* membedakan antara royalty dan *proceeds*. Royalty dan *proceeds* memang dimaksudkan sebagai dua hal terpisah, tunduk pada persyaratan yang terpisah, tidak tumpang tindih atau dapat saling dipertukarkan. Oleh karena itu jelas bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mempertahankan koreksi Terbanding yang menetapkan bahwa kurang bayar oleh Pemohon adalah royalty atau *proceeds* adalah salah;

23. Akhirnya, kami meminta perhatian panel Mahkamah Agung Terhormat sebagai berikut:

- (A) Seperti tak terbantahkan dalam kasus ini, GSMC bertindak sebagai agen pembeli saja. GSMC bukan perusahaan manufaktur dan bukan *supplier* Pemohon. Adalah tidak terbantahkan bahwa penjual yang sebenarnya tidak berhubungan dengan Pemohon dan tidak ada bukti bahwa mereka pernah menerima *proceeds* baik secara langsung maupun tidak langsung dari Pemohon;
- (B) Jika Majelis Pengadilan Pajak menerapkan dengan benar persyaratan bahwa *proceeds* harus dibayar baik secara langsung maupun tidak langsung kepada eksportir/penjual, maka jelas bahwa persyaratan ini tidak terpenuhi karena pada kenyataannya tidak terdapat bukti bahwa Pemohon pernah melakukan pembayaran *proceeds* kepada penjual, yang merupakan pihak independen dan bukan pihak yang terkait dengan *supplier*. Tidak terdapat bukti bahwa terdapat pembayaran *proceeds* dari setiap penjualan kembali barang yang telah diimpor oleh Pemohon;



24. Berdasarkan hal-hal yang disebutkan sebelumnya, Pemohon berpendapat bahwa putusan yang menyatakan bahwa *proceeds* harus ditambah ke dalam Nilai Pabean dan pajak dalam rangka impor adalah tidak tepat dan jelas tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk alasan ini saja, sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali ini;

3. Putusan Nyata-Nyata Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak Karena Majelis Pengadilan Pajak Tidak Mempertimbangkan Dan Tidak Menilai Setiap Bukti Yang Diajukan Dalam Persidangan;

18. Kami memohon perhatian Majelis Hakim Agung yang terhormat bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menegaskan bahwa setiap dan seluruh Putusan Pengadilan Pajak harus didukung dengan bukti:

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan Pasal 78:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

19. Lebih lanjut, Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak menegaskan bahwa:

Pasal 84:

(1) Pengadilan Pajak adalah bahwa Putusan Pengadilan Pajak harus memuat hal-hal di bawah ini:

- Kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/atau identitas lainnya dari Pemohon Banding atau Penggugat;
- Nama jabatan dan alamat Terbanding atau Tergugat;
- Hari, tanggal diterimanya Banding atau Gugatan;
- Ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan, atau Surat Bantahan, yang jelas;
- Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- Pokok sengketa;
- Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- Amar putusan tentang sengketa; dan
- Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak;

18. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, seluruh Putusan Pengadilan Pajak harus didasarkan pada hasil penilaian atas bukti dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. Lebih lanjut, Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur bahwa atas bukti-bukti yang diberikan selama persidangan harus dimuat di dalam putusan;

Bahwa pada persidangan, Pemohon telah memberikan semua bukti-bukti pendukung yang mendukung penjelasan Pemohon seperti sebagai berikut:

- a. Perjanjian Distribusi;
- b. *Distribution Agreement Schedule* (Lampiran Perjanjian Distribusi);
- c. *Amendment to Distribution Agreement* (Perubahan Perjanjian Distribusi);
- d. *Buying Agency Agreement* (Perjanjian Agen Pembelian);

18. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan, Pemohon mencatat bahwa jelas tidak ada pembahasan atas bukti-bukti yang berkaitan dengan biaya royalty yang dibayarkan oleh Pemohon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak tidak didasarkan pada penilaian terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon akan tetapi hanya didasarkan pada asumsi Majelis Pengadilan Pajak atas keterangan yang telah diberikan oleh Pemohon dan Termohon

dalam persidangan;

19. Khususnya, jelas bahwa Majelis Pengadilan Pajak hanya berasumsi bahwa royalty atau *proceeds* dapat dikenakan bea masuk dan bahwa para pihak (Billabong Int Ltd, *Pineapple Trademarks Pty Ltd*, Produsen/Pabrik, Penjual dan PTBI) saling terkait satu sama lain dan terikat semata-mata hanya karena adanya merk Billabong yang melekat pada barang impor dalam perkara ini;

20. Dengan kata lain, Majelis Pengadilan Pajak menggunakan keberadaan merk dagang sebagai pengganti bukti bahwa royalty merupakan persyaratan penjualan barang-barang dan pengganti bukti pembayaran *proceeds*. Hal ini sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Sama sekali tidak jelas bagaimana semata-mata keberadaan merk dagang dapat menjadi bukti atas persyaratan untuk pembayaran royalty. Dan juga sangat tidak jelas bagaimana merk dagang tersebut dapat menjadi bukti pembayaran *proceeds* kepada penjual/eksportir. Pengadilan Pajak bahkan tidak peduli untuk mencoba untuk memecahkan masalah yang fundamental ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap SPKPB Nomor 01450/WBC.12/KPP.01/2008 tanggal 17 Juni 2008, atas nama Pemohon

Halaman 47 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp.173.282.832,00,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua Rupiah), sesuai SPKPBM Nomor S-01450 (WBC.12/KPP.01/2008 tanggal 17 Juni 2008 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- Bahwa penetapan NP (Nilai Pabean) atas LHA (Laporan Hasil Audit) Nomor 185/WPJ.12/BD.05/IV/2008 tanggal 30 Mei 2005 dilakukan masih dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, maka SPK PBM *a quo* yang menetapkan Royalty atas perjanjian distributor (*Distribution Agreement*) harus ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sudah tepat dan benar sebagaimana diatur paragraf 303 GATT *Customs Valuation Code juncto* Pasal 5 ayat (1) Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-81/1999.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. Billabong Indonesia tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Halaman 48 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. BILLABONG INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

Halaman 49 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 220000754

Halaman 50 dari 44 halaman. Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50